



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Menara No. 07 Rantauprapt 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara

Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962

Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 420/3543 SMP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan P. Nasarius Rumairi M, SX selaku Ketua Badan Pengurus Gereja Amal Roma Katolik Paroki Aek Nabara (BPGARK-PAN) Nomor : 410/PAN/V/KA/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh P. Nasarius Rumairi M, SX perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan tanggal 25 Oktober 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
Nama Pemohon : P. NASARIUS RUMAIRI M, SX
qq. BADAN PENGURUS GEREJA AMAL ROMA KATOLIK PAROKI AEK NABARA (BPGARK-PAN)
Berkedudukan di dan Berkantor Pusat di Jl. Ampera I Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
Nama Sekolah : SMP SWASTA RK BINTANG KEJORA
Alamat Sekolah : Kampung Beringin Kecamatan Pangkatan.
Tahun Pendirian : Berdiri Sejak Tahun Pelajaran 1986/1987.
- KEDUA : Badan Pengurus Gereja Amal Roma Katolik Paroki Aek Nabara selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Swasta RK Bintang Kejora.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q. Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Swasta RK Bintang Kejora.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku untuk SMP Swasta RK Bintang Kejora pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 1986, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMP Swasta RK Bintang Kejora.
- KEENAM : Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapt

Pada Tanggal : 6 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690402 199801 1 002